



**PUTUSAN**  
Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin
2. Tempat lahir : Masuji
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasir Muara Ganting RT. 004, RW. 017, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditambah dan diubah pada Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) liter;

## **Dirampas untuk negara.**

- 6 (enam) buah tedmon;
- 10 (sepuluh) buah tedmon kosong;
- 1 (satu) buah slang ukuran 2 inci dengan panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah mesin robin warna kuning yang mana pada lubang masuk dan keluarnya terpasang slang;
- 1 (satu) buah mesin sanyo warna biru;
- 1 (satu) buah printer merk Canon G2010 warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther nomor polisi BH 1132 LO warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther nomor polisi BM 1062 AZ warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 mobil penumpang tanpa nomor warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up nomor polisi BM 9130 QB warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up nomor polisi BM 8624 QD warna hitam;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin bersama dengan saksi Heru Budi Yono Pgl. Budi Bin Alm. Syamsul Bahri (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 00.17 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Adinegoro Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Satreskrim Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG yang merupakan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak yang tidak disubsidi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, setelah itu anggota Satreskrim Polresta Padang melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 00.17 WIB bertempat di Jalan Adinegoro Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang saksi Teguh Budiman berserta anggota Satreskrim Polresta Padang yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Heru Budi Yono Pgl. Budi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG dan sedang membawa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, bahwa pada saat itu saksi Heru Budi Yono mengatakan bahwa ia rencananya akan membawa bahan bakar jenis solar subsidi dari sebuah gudang yang ada di daerah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang menuju daerah Pasaman, selanjutnya anggota Satreskrim Polresta Padang melakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah gudang yang beralamat di Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan disana anggota kepolisian berhasil mengamankan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi beserta 6 buah tedmond berisi bahan bakar minyak jenis solar, 10 tedmond kosong, 1 buah selang ukuran 2 inchi dengan panjang 8 meter, 1 buah mesin robin warna kuning yang terpasang selang, 1 buah mesin pompa sanyo, 1 buah printer, 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu BH-1132-LO yang tangkinya telah dimodifikasi, 1 unit mobil Isuzu Panther warna hijau BM-1062-AZ yang tangkinya telah dimodifikasi, 1 unit mobil Mitsubishi L300 minibus warna putih yang tangkinya telah dimodifikasi, 1 unit mobil Mitsubishi L300 pickup warna hitam BM-9130-QB dan 1 unit mobil Mitsubishi L300 pickup warna hitam BM-8624-QD, setelah itu terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi dan saksi Heru Budi Yono beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa bahan bakar jenis solar yang dibawa oleh saksi Heru Budi Yono merupakan bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, bahan bakar jenis solar tersebut dibeli oleh sdr. Rivi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO) dari beberapa Sentra Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di kota Padang menggunakan 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu BH-1132-LO yang tangkinya telah dimodifikasi, 1 unit mobil Isuzu Panther warna hijau BM-1062-AZ yang tangkinya telah dimodifikasi dan 1 unit mobil Mitsubishi L300 minibus warna putih yang tangkinya telah dimodifikasi, setelah itu sdr. Rivi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO) membawa bahan bakar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar subsidi ke sebuah gudang yang beralamat di Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan disana sdr. Rivi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO) beserta terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi memindahkan bahan bakar jenis solar subsidi dari tangki mobil ke tangki tedmond yang ada digudang tersebut, selanjutnya bahan bakar jenis solar subsidi yang tersimpan didalam tangki tedmond dimuat oleh terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi kedalam 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG yang merupakan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah untuk dijual kembali oleh terdakwa Heru Budi Yono ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa Bahan Bakar Minyak dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang Nomor : 20/BA-BB/UPTD-ML/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 telah dilakukan pengukuran barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar, adapun rincian hasil yang didapatkan atas pengukuran barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran terhadap Tedmon I dengan volume sebanyak 195 liter
2. Pengukuran terhadap Tedmon II dengan volume sebanyak 535 liter
3. Pengukuran terhadap Tedmon III dengan volume sebanyak 920 liter
4. Pengukuran terhadap Tedmon IV dengan volume sebanyak 900 liter
5. Pengukuran terhadap Tedmon V dengan volume sebanyak 660 liter
6. Pengukuran terhadap Tedmon VI dengan volume sebanyak 945 liter
7. Pengukuran terhadap 1 (satu) mobil tangki dengan volume sebanyak 5.000 liter

## **Jumlah keseluruhan sebanyak 9.155 liter**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditambah dan diubah pada Pasal 40 Angka 9

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Teguh Budiman**, saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polresta Padang yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heru Budi Yono Pgl. Budi Bin Syamsul Bahri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 00.17 WIB di Jalan Adinegoro Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin sekitar pukul 02.00 WIB disebuah gudang yang beralamat di Parupuk Tabing Kelurahan Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG yang merupakan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, setelah itu saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 00.17 WIB bertempat di Jalan Adinegoro Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang saksi memberhentikan 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG yang dikendarai oleh terdakwa Heru Budi Yono;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa muatan yang dibawa oleh terdakwa Heru Budi Yono dan setelah diperiksa ternyata terdakwa Heru Budi Yono sedang membawa bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang akan dibawa menuju daerah Pasaman;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Heru Budi Yono mengaku bahwa dirinya membawa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa Heru Budi Yono tidak bisa memperlihatkan surat-surat resmi pada saat penangkapan dan pada saat itu terdakwa Heru Budi Yono hanya bisa memperlihatkan surat jalan yang dipalsukan;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa Heru Budi Yono ke kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut dan ketika terdakwa Heru Budi Yono sedang diinterogasi oleh penyidik terdakwa Heru Budi Yono mengaku bahwa bio solar yang dibawanya berasal dari sebuah gudang yang berada di Parupuk Tabing Kelurahan Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, kemudian saksi melakukan pengembangan penyidikan dengan mendatangi sebuah gudang yang berada di Parupuk Tabing Kelurahan Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan disana saksi mengamankan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi lalu saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) tedmond yang berisikan bio solar, 10 (sepuluh) tedmond kosong, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) buah mesin sanyo, 1 (satu) buah printer, 2 (dua) unit mobil merk Isuzu Panther, 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L300 pick up dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 minibus;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa Heru Budi Yono berperan sebagai sopir yang mengantarkan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar dari gudang ke pembeli di daerah Pasaman sedangkan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi berperan sebagai penjaga gudang sekaligus orang yang memindahkan bio solar dari tedmond ke mobil tangki;
- Bahwa pemilik dari gudang penyimpanan bio solar tersebut adalah seseorang yang bernama Kris (DPO);
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis bio solar yang dibawa oleh terdakwa Heru Budi Yono adalah bio solar yang berasal dari beberapa SPBU yang ada di kota Padang dan yang bertugas membeli bio solar dari beberapa SPBU di Kota Padang adalah seseorang yang bernama Rivi (DPO) dan Tomi (DPO);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang dimiliki para terdakwa pada saat penangkapan adalah surat palsu yang dibuat sendiri oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Adeka Putra**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polresta Padang yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heru Budi Yono Pgl. Budi Bin Syamsul Bahri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 00.17 WIB di Jalan Adinegoro Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tengah Kota Padang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin sekitar pukul 02.00 WIB disebuah gudang yang beralamat di Parupuk Tabin Kelurahan Tabin Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG yang merupakan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, setelah itu saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 00.17 WIB bertempat di Jalan Adinegoro Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tengah Kota Padang saksi memberhentikan 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG yang dikendarai oleh terdakwa Heru Budi Yono;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa muatan yang dibawa oleh terdakwa Heru Budi Yono dan setelah diperiksa ternyata terdakwa Heru Budi Yono sedang membawa bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang akan dibawa menuju daerah Pasaman;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Heru Budi Yono mengaku bahwa dirinya membawa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa Heru Budi Yono tidak bisa memperlihatkan surat-surat resmi pada saat penangkapan dan pada saat itu terdakwa Heru Budi Yono hanya bisa memperlihatkan surat jalan yang dipalsukan;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa Heru Budi Yono ke kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut dan ketika terdakwa Heru Budi Yono sedang diinterogasi oleh penyidik terdakwa Heru Budi Yono mengaku bahwa bio solar yang dibawanya berasal dari sebuah gudang yang berada di Parupuk Tabing Kelurahan Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, kemudian saksi melakukan pengembangan penyidikan dengan mendatangi sebuah gudang yang berada di Parupuk Tabing Kelurahan Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan disana saksi mengamankan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) tedmond yang berisikan bio solar, 10 (sepuluh) tedmond kosong, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) buah mesin sanyo, 1 (satu) buah printer, 2 (dua) unit mobil merk Isuzu Panther, 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L300 pick up dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 minibus;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa Heru Budi Yono berperan sebagai sopir yang mengantarkan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar dari gudang ke pembeli di daerah Pasaman sedangkan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi berperan sebagai penjaga gudang sekaligus orang yang memindahkan bio solar dari tedmond ke mobil tangki;
- Bahwa pemilik dari gudang penyimpanan bio solar tersebut adalah seseorang yang bernama Kris (DPO);
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis bio solar yang dibawa oleh terdakwa Heru Budi Yono adalah bio solar yang berasal dari beberapa SPBU yang ada di kota Padang dan yang bertugas membeli bio solar dari beberapa SPBU di Kota Padang adalah seseorang yang bernama Rivi (DPO) dan Tomi (DPO);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang dimiliki para terdakwa pada saat penangkapan adalah surat palsu yang dibuat sendiri oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **Heru Budi Yono Pgl. Budi Bin Syamsul Bahri**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 00.17 WIB di Jalan Adinegoro Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang membawa bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis bio solar menggunakan 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG;
- Bahwa 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG yang saksi bawa bukan merupakan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa bio solar yang saksi bawa rencananya akan dijual kembali ke daerah Pasaman tetapi saksi tidak tahu siapa pembelinya karena terdakwa hanya bertugas mengantarkannya saja;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan bio solar subsidi keluar daerah, yang pertama saksi mengantarkannya ke daerah Solok Selatan dan kedua saksi mengantarkannya ke daerah Pasaman;
- Bahwa untuk setiap pengantaran saksi diberi upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh seseorang bernama Apan (DPO);
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengantarkan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis bio solar adalah seseorang bernama Apan (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal bio solar tersebut didapatkan karena saksi hanya bertugas mengantarkannya kepada pembeli;
- Bahwa bio solar tersebut saksi bawa dari sebuah gudang yang beralamat di Parupuk Tabing;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dihubungi oleh Apan (DPO) menyuruh untuk mengantarkan 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG ke gudang guna memuat bahan bakar minyak jenis bio solar kemudian saksi membawa mobil tersebut ke gudang dalam keadaan kosong lalu saksi pergi pulang, setelah itu terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi memuat bio solar dari beberapa tedmond yang ada didalam gudang disalin ke mobil tangki tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi kembali ke gudang tersebut dan melihat tangki mobil sudah dalam keadaan bermuatan sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 00.00 WIB saksi pergi keluar dari gudang tersebut untuk pergi ke Pasaman dan setibanya di Jalan Adinegoro Kecamatan Koto Tangah saksi diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa solar tersebut dibeli dan saksi juga tidak tahu berapa solar tersebut dijual kembali;
- Bahwa saksi membawa bio solar ke daerah Pasaman tanpa ada surat-surat dan izin membawa bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Atiq Mujtaba, S.T.**, keterangan/pendapatnya yang dibawah sumpah pada saat Penyidikan dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa Heru Budi Yono yang mengangkut jenis BBM tertentu berupa minyak solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan mobil truk tangki merk Hino warna biru no pol BA-8254-BU an. PT. Tegas Padang yang mana mobil tersebut bukan merupakan kendaraan pengangkut BBM tertentu berupa minyak solar yang disubsidi pemerintah merupakan kegiatan perbantuan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi yang sebagai penjaga gudang dan membantu membongkar muat bahan bakar minyak yang ada didalam gudang tersebut merupakan kegiatan

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbantuan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar;

- Bahwa kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta setelah mendapatkan Izin Usaha dari pemerintah;

- Bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:

- Izin Usaha Pengolahan
- Izin Usaha Pengangkutan
- Izin Usaha Penyimpanan
- Izin Usaha Niaga

- Bahwa BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

- Bahwa berdasarkan kronologis yang dijelaskan oleh Penyidik Ahli berpendapat bahwa terdakwa Heru Budi Yono dan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi melakukan perbantuan pengangkutan jenis BBM tertentu berupa minyak solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan mobil truk tangki merk Hino warna biru no pol BA-8254-BU an. PT. Tegas Padang yang mana mobil tersebut bukan merupakan kendaraan pengangkut BBM tertentu berupa minyak solar yang disubsidi pemerintah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan jenis BBM tertentu langsung dari Badan Usaha Penugasan atau Penyalurnya dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, mengingat kuota bagi penyaluran jenis BBM tertentu jumlahnya terbatas dan dalam hal ini juga akan merugikan pemerintah karena jenis BBM tertentu dibayarkan subsidinya oleh pemerintah bagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, oleh karena itu perbuatan terdakwa Heru Budi Yono dan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi mengangkut jenis BBM tertentu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa minyak solar dengan tujuan untuk diperjualbelikan (niaga) dengan menerima gaji dalam setiap pengiriman merupakan kegiatan perbantuan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar, hal ini dikarenakan seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian jenis BBM tertentu (subsidi) berupa minyak solar untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri.

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa gudang tersebut merupakan gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis bio solar milik seseorang bernama Kris (DPO);
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah memuat bio solar dari beberapa tedmond yang ada di gudang tersebut dimuat ke sebuah mobil tangki dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dibayar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap pemindahan bio solar dari tedmond menuju mobil tangki;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Kris mendapatkan bio solar tersebut karena terdakwa tidak ikut membeli dan yang bertugas membeli

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tomi dan Rivi menggunakan beberapa unit mobil, tetapi sepengeahuan terdakwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dibeli dari beberapa SPBU yang ada di Kota Padang;

- Bahwa tugas terdakwa hanya menjaga gudang dan membantu memasukan bahan bakar minyak jenis bio solar dari beberapa mobil kedalam tedmond yang terletak didalam gudang lalu terdakwa juga membantu memasukan bio solar yang ada didalam tedmond kedalam mobil tangki warna biru;
- Bahwa cara terdakwa memasukan bahan bakar minyak jenis solar dari mobil kedalam tedmond adalah dengan cara awalnya terdakwa memasukan selang ke bagian mobil kemudian selang tersebut dimasukan kedalam mesin sanyo yang ujungnya tersambung kedalam tedmond lalu mesin sanyo tersebut dihidupkan sehingga minyak yang ada didalam tangki mobil akan tersedot kedalam tedmond;
- Bahwa cara terdakwa memasukan bahan bakar minyak jenis bio solar dari tedmond kedalam mobil tangki adalah dengan cara awalnya terdakwa memasukan selang kedalam tedmond dan pada bagian ujungnya dimasukan kedalam lubang masuk mesin sanyo dan pada lubang keluar mesin sanyo disambungkan kedalam tangki mobil truk kemudian mesin sanyo dihidupkan dan minyak yang ada didalam tedmond akan tersedot kedalam mobil tangki;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Kris (DPO) memiliki izin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa Bahan Bakar Minyak dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang Nomor : 20/BA-BB/UPTD-ML/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 telah dilakukan pengukuran barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar, adapun rincian hasil yang didapatkan atas pengukuran barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
  - Pengukuran terhadap Tedmon I dengan volume sebanyak 195 liter
  - Pengukuran terhadap Tedmon II dengan volume sebanyak 535 liter

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran terhadap Tedmon III dengan volume sebanyak 920 liter
- Pengukuran terhadap Tedmon IV dengan volume sebanyak 900 liter
- Pengukuran terhadap Tedmon V dengan volume sebanyak 660 liter
- Pengukuran terhadap Tedmon VI dengan volume sebanyak 945 liter
- Pengukuran terhadap 1 (satu) mobil tangki dengan volume sebanyak 5.000 liter

## **Jumlah keseluruhan sebanyak 9.155 liter**

- Laporan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Bahan Bakar & Aviasi Dr. Riesta Anggarani, S.T., M.Eng dengan kesimpulan spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan setana (CN) 48 yang dipasarkan di Dalam Negeri sesuai Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) liter;
- 6 (enam) buah tedmon;
- 10 (sepuluh) buah tedmon kosong;
- 1 (satu) buah slang ukuran 2 inci dengan panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah mesin robin warna kuning yang mana pada lubang masuk dan keluarnya terpasang slang;
- 1 (satu) buah mesin sanyo warna biru;
- 1 (satu) buah printer merk Canon G2010 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther nomor polisi BH 1132 LO warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther nomor polisi BM 1062 AZ warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 mobil penumpang tanpa nomor warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up nomor polisi BM 9130 QB warna hitam;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up nomor polisi BM 8624 QD warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa gudang tersebut merupakan gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis bio solar milik seseorang bernama Kris (DPO);
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa telah memuat bio solar dari beberapa tedmond yang ada digudang tersebut dimuat ke sebuah mobil tangki dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dibayar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap pemindahan bio solar dari tedmond menuju mobil tangki;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Kris mendapatkan bio solar tersebut karena terdakwa tidak ikut membeli dan yang bertugas membeli adalah Tomi dan Rivi menggunakan beberapa unit mobil, tetapi sepengeahuan terdakwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dibeli dari beberapa SPBU yang ada di Kota Padang;
- Bahwa tugas terdakwa hanya menjaga gudang dan membantu memasukan bahan bakar minyak jenis bio solar dari beberapa mobil kedalam tedmond yang terletak didalam gudang lalu terdakwa juga membantu memasukan bio solar yang ada didalam tedmond kedalam mobil tangki warna biru;
- Bahwa cara terdakwa memasukan bahan bakar minyak jenis solar dari mobil kedalam tedmond adalah dengan cara awalnya terdakwa memasukan selang ke bagian mobil kemudian selang tersebut dimasukan kedalam mesin sanyo yang ujungnya tersambung kedalam tedmond lalu mesin sanyo tersebut dihidupkan sehingga minyak yang ada didalam tangki mobil akan tersedot kedalam tedmond;
- Bahwa cara terdakwa memasukan bahan bakar minyak jenis bio solar dari tedmond kedalam mobil tangki adalah dengan cara awalnya terdakwa memasukan selang kedalam tedmond dan pada bagian ujungnya dimasukan kedalam lubang masuk mesin sanyo dan pada lubang keluar mesin sanyo disambungkan kedalam tangki mobil truk kemudian mesin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanyo dihidupkan dan minyak yang ada didalam tedmond akan tersedot kedalam mobil tangki;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Kris (DPO) memiliki izin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditambah dan diubah pada Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefeid petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa awalnya anggota Satreskrim Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG yang merupakan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, setelah itu anggota Satreskrim Polresta Padang melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 00.17 WIB bertempat di Jalan Adinegoro Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tengah Kota Padang saksi Teguh Budiman beserta anggota Satreskrim Polresta Padang yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Heru Budi Yono Pgl. Budi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG dan sedang membawa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, bahwa pada saat itu saksi Heru Budi Yono mengatakan bahwa ia rencananya akan membawa bahan bakar jenis solar subsidi dari sebuah gudang yang ada di daerah Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tengah Kota Padang menuju daerah Pasaman, selanjutnya anggota Satreskrim Polresta Padang melakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah gudang yang beralamat di Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan disana anggota kepolisian berhasil mengamankan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi beserta 6 buah tedmond berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 10 tedmond kosong, 1 buah selang ukuran 2 inchi dengan panjang 8 meter, 1 buah mesin robin warna kuning yang terpasang selang, 1 buah mesin pompa sanyo, 1 buah printer, 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu BH-1132-LO, 1 unit mobil Isuzu Panther warna hijau BM-1062-AZ, 1 unit mobil Mitsubishi L300 minibus warna putih, 1 unit mobil Mitsubishi L300 pickup warna hitam BM-9130-QB dan 1 unit

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi L300 pickup warna hitam BM-8624-QD, setelah itu saksi Heru Budi Yono dan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bahan bakar jenis solar yang dibawa oleh saksi Heru Budi Yono merupakan bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, bahan bakar jenis solar tersebut dibeli oleh sdr. Rivi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO) dari beberapa Sentra Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di kota Padang menggunakan 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu BH-1132-LO, 1 unit mobil Isuzu Panther warna hijau BM-1062-AZ dan 1 unit mobil Mitsubishi L300 minibus warna putih, setelah itu sdr. Rivi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO) membawa bahan bakar jenis solar subsidi ke sebuah gudang yang beralamat di Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan disana sdr. Rivi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO) beserta terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi memindahkan bahan bakar jenis solar subsidi dari tangki mobil ke tangki tedmond yang ada digudang tersebut, selanjutnya bahan bakar jenis solar subsidi yang tersimpan didalam tangki tedmond dimuat oleh terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi kedalam 1 (satu) unit truk tangki Hino warna biru BA-8254-BU bertuliskan PT. TEGAS PADANG yang merupakan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah untuk dijual kembali oleh saksi Heru Budi Yono ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Heru Budi Yono yang mengangkut jenis BBM tertentu berupa minyak solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan mobil truk tangki merk Hino warna biru no pol BA-8254-BU an. PT. Tegas Padang yang mana mobil tersebut bukan merupakan kendaraan pengangkut BBM tertentu berupa minyak solar yang disubsidi pemerintah merupakan kegiatan perbantuan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, kemudian perbuatan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi yang sebagai penjaga gudang dan membantu membongkar muat bahan bakar minyak yang ada didalam gudang tersebut merupakan kegiatan perbantuan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar. Bahwa kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta setelah mendapatkan Izin Usaha dari pemerintah, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:

- Izin Usaha Pengolahan
- Izin Usaha Pengangkutan
- Izin Usaha Penyimpanan
- Izin Usaha Niaga

BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Saksi Heru Budi Yono dan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi melakukan perbantuan pengangkutan jenis BBM tertentu berupa minyak solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan mobil truk tangki merk Hino warna biru no pol BA-8254-BU an. PT. Tegas Padang yang mana mobil tersebut bukan merupakan kendaraan pengangkut BBM tertentu berupa minyak solar yang disubsidi pemerintah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan jenis BBM tertentu langsung dari Badan Usaha Penugasan atau Penyalurnya dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, mengingat kuota bagi penyaluran jenis BBM tertentu jumlahnya terbatas dan dalam hal ini juga akan merugikan pemerintah karena jenis BBM tertentu dibayarkan subsidinya oleh pemerintah bagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, oleh karena itu perbuatan saksi Heru Budi Yono dan terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi mengangkut jenis BBM tertentu berupa minyak solar dengan tujuan untuk diperjualbelikan (niaga) dengan menerima gaji dalam setiap pengiriman merupakan kegiatan perbantuan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar, hal ini dikarenakan seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian jenis BBM tertentu (subsidi) berupa minyak solar untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa Bahan Bakar Minyak dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang Nomor : 20/BA-BB/UPTD-ML/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 telah dilakukan pengukuran barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar, adapun rincian hasil yang didapatkan atas pengukuran barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran terhadap Tedmon I dengan volume sebanyak 195 liter
2. Pengukuran terhadap Tedmon II dengan volume sebanyak 535 liter
3. Pengukuran terhadap Tedmon III dengan volume sebanyak 920 liter
4. Pengukuran terhadap Tedmon IV dengan volume sebanyak 900 liter
5. Pengukuran terhadap Tedmon V dengan volume sebanyak 660 liter
6. Pengukuran terhadap Tedmon VI dengan volume sebanyak 945 liter
7. Pengukuran terhadap 1 (satu) mobil tangki dengan volume sebanyak 5.000 liter

Jumlah keseluruhan sebanyak 9.155 liter

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Bahan Bakar & Aviasi Dr. Riesta Anggarani, S.T., M.Eng dengan kesimpulan spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan setana (CN) 48 yang dipasarkan di Dalam Negeri sesuai Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Memahami konsep teoritik *deelneming* (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

- a. yang melakukan : beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik.
- b. yang menyuruh lakukan : dalam hal ini ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung).
- c. yang turut serta melakukan : bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik, namun pertanggung jawaban sama.

Menimbang, bahwa turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1936 No. 1047). Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas yang didukung oleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa dan apabila fakta-fakta perbuatan tersebut dihubungkan dengan teori-teori hukum

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapat-pendapat ahli hukum, maka terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama antara terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin dan saksi Heru Budi Yono Pgl. Budi Bin Syamsul Bahri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditambah dan diubah pada Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah tedmon, 10 (sepuluh) buah tedmon kosong, 1 (satu) buah slang ukuran 2 inci dengan panjang 8 meter, 1 (satu) buah mesin robin warna kuning yang mana pada lubang masuk dan keluarnya terpasang slang, 1 (satu) buah mesin sanyo warna biru, 1 (satu) buah printer merk Canon G2010 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) liter merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther nomor polisi BH 1132 LO warna abu-abu, 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther nomor polisi BM 1062 AZ warna hijau, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 mobil penumpang tanpa nomor warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up nomor polisi BM 9130 QB warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up nomor polisi BM 8624 QD warna hitam; maka Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pendistribusian bahan bakar bersubsidi jenis bio solar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditambah dan diubah pada Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) liter;

## **Dirampas untuk negara.**

- 6 (enam) buah tedmon;
- 10 (sepuluh) buah tedmon kosong;
- 1 (satu) buah slang ukuran 2 inci dengan panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah mesin robin warna kuning yang mana pada lubang masuk dan keluarnya terpasang slang;
- 1 (satu) buah mesin sanyo warna biru;
- 1 (satu) buah printer merk Canon G2010 warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther nomor polisi BH 1132 LO warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther nomor polisi BM 1062 AZ warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 mobil penumpang tanpa nomor warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up nomor polisi BM 9130 QB warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up nomor polisi BM 8624 QD warna hitam;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ramadhan Ridho Prayogi Pgl. Yogi Bin Sutiamin.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAJUL AFKAR, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAJUL AFKAR, SH,MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26